



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 0595/Pdt.G/2013/PA.Gsg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara pihak-pihak : -----

Nama : Pemohon
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

M E L A W A N

Nama : Termohon
Umur : 32 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Hal 1 dari 17 hal Put. No. 0595/Pdt.G/2013/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 September 2013 telah mengajukan Permohonan cerai talak dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register No.0595/Pdt.G/2013/PA.Gsg, tertanggal 17 September 2013, yang telah disempurnakan di persidangan pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/48/VIII/99 tanggal 01 Agustus 1999; -----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jelek sedangkan Termohon berstatus perawan; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah - pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai dengan pisah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 1. X, umur 13 tahun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XX, umur 8 tahun; -----

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----

a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon; -----

b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah serta tanpa ijin Pemohon, ketika ditanya darimana saja Termohon selama pergi, Termohon malah marah; -----

c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2013 disebabkan oleh Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk membayar biaya sekolah anak Pemohon dan Termohon, namun pada saat itu Pemohon sedang tidak ada uang, sehingga Termohon kesal dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon; -----

Hal 3 dari 17 hal Put. No. 0595/Pdt.G/2013/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

Subsider : -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

---Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun sudah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang tepat, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memproses perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon; -----

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan dapat dianggap membenarkan serta mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti Tertulis.

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 470/142/C.4.05/2013 tanggal 23 September 2013 bermeterai cukup dan dinazzegel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohonyang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 475/48/VIII/99 Tanggal 01 Agustus 1999 bermeterai cukup dan dinazzegel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Hal 5 dari 17 hal Put. No. 0595/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Asli surat pernyataan Termohon yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Nur Asiyah (termohon) tanggal 30 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim

diparaf dan diberi kode P.3; -----

2. Bukti saksi.

2.1. Nama **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya tentang

hal - hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon; -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon selama 10 tahun, saksi dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon; -----

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ; --

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri resmi; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik mereka sendiri Termohon di Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak 6 bulan yang lalu, penyebabnya karena kekuarangan ekonomi, yakni Termohon tidak merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon kepadanya, dan Termohon suka pergi dari tempat kediaman tanpa pamit dengan Pemohon; -----
- Bahwa saksi pernah 1 kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon saling tidak berteguran dan saling tidak peduli pada saat saksi ikut musyawarah mendamaikan Pemohon dengan Termohon di hadapan keluarga; -----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 6 bulan;-----
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga dan aparat Kampung sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

2.1. Nama **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah,

Hal 7 dari 17 hal Put. No. 0595/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya tentang

hal - hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil, saksi dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999;

- Bahwa saksi hadir saat mereka menikah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, dan sekarang mereka sudah tinggal di rumah milik mereka sendiri di Kabupaten Lampung Tengah; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena masalah anak mereka sering dibawa

Termohon ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, ketika

anak tersebut mau dijemput Pemohon tidak dibolehkan oleh

Termohon; -----

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita-cerita tetangga, cerita

Pemohon kepada saksi, dan saksi ketahui dari pengakuan

Termohon saat merukunkan keduanya di hadapan saksi dan

keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa saksi belum pernah mendengar dan melihat Pemohon

dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah dipanggil

merukunkan mereka berdua sehabis bertengkar, saat itu

Pemohon dan Termohon saling tidak berteguran dan saling

tidak peduli dan saksi tahu pada saat saksi ikut musyawarah

mendamaikan Pemohon dengan Termohon di hadapan

keluarga keduanya; -----

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal

bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang

6 bulan sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah

mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena

antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi;

Hal 9 dari 17 hal Put. No. 0595/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperbaiki dan menyatakan membenarkan keterangan kedua saksi diatas serta menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan tetap pada Permohonannya semula;-----

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dua kali dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir selama dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil ; -----

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketidak hadirannya Termohon maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir; -----

- Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan fakta persidangan lainnya telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan;-----
- b. Bahwa berdasarkan bukti P1, relaas panggilan sidang dan keterangan saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- d. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- e. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan sampai sekarang;-----

Hal 11 dari 17 hal Put. No. 0595/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;-----
- g. Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah saling tidak berteguran dan saling tidak peduli satu sama lain; -----
- h. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut adalah karena kekurangan ekonomi, yakni Termohon tidak merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon kepadanya, dan Termohon suka pergi dari tempat kediaman tanpa pamit dengan Pemohon;-----
- i. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh keluarga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;-----
- j. Bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa pada pokoknya Termohon telah setuju untuk bercerai dengan Pemohon; -----
- k. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara

tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan :

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21; -----
- a. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187; -----

- b. Bahwa fakta dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang berbentuk saling tidak berteguran dan saling tidak peduli satu sama lain, hal ini telah menunjukkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----
- c. Bahwa fakta penyebab sering terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena kekurangan ekonomi, yakni Termohon tidak merasa cukup nafkah yang diberikan Pemohon kepadanya, dan Termohon suka pergi dari tempat kediaman tanpa pamit dengan Pemohon, hal ini telah menunjukkan faktor penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----
- d. Bahwa fakta pada pokoknya Termohon telah setuju untuk bercerai dengan Pemohon (bukti P.3) telah menunjukkan pula dalamnya ketidak harmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon; -----
- e. Bahwa fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana telah menunjukkan pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan; -----
- f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan baik oleh pihak keluarga, saksi-saksi maupun oleh Majelis Hakim tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap pada

Hal 13 dari 17 hal Put. No. 0595/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan; ---

- g. Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon maupun Termohon; -----
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak ada nya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga; -----
- i. Bahwa Termohon dengan ketidak hadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas Permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah dan apabila dipaksakan untuk dipersatukan lagi dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak (unsur *dhoror*); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan atau (*syiqoq*) serta tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu Permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Hal 15 dari 17 hal Put. No. 0595/Pdt.G/2013/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Jum'at** tanggal **25 Oktober 2013** **M.** bertepatan dengan tanggal **20 Zulhijah 1434 H.** oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Tuti Gantini** dan **Nur Izzah, S.HI.** Hakim-Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Riduansyah** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

TTD

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag

Hakim Anggota I, ..

Hakim Anggota II,

TTD

Dra. TUTI GANTINI

TTD

NUR IZZAH, S.HI.

Panitera Pengganti,



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp... 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp... 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan.....	Rp..375.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp. ... 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.... 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	Rp.. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	